



P U T U S A N

NOMOR : 81/PDT/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AGUS SUSANTO, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. S.M. Raja No. 52 Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjung Balai Selatan , Kota Tanjung Balai, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

L a w a n :

A N I N A, pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jln. SA.M. Raja No. 52 Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/ TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca dan memperhatikan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Telah mempelajari dan mengutip isi salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 24 Oktober 2011 No 11/Pdt.G/2011/PN-TB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

--- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemika Agama Budha pada tanggal 30 Januari 2007, yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor : 10 /WNI/2007 tanggal 7 Pebruari 2007, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Tanjung Balai, putus karena perceraian ;

. Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Akte Perkawinan Nomor : 10/WNI/2007, tanggal 7 Pebruari 2007, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Tanjung Balai tidak berkekuatan hukum ;
- . Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Tanjung Balai untuk mencatat Perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada Register Perceraian di Kantor Catatab Sipil Tanjung Balai ;
5. Menetapkan bahwa pemegang Hak asuh atas 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Fernando Wu yang berumur 9 tahun dan anak laki-laki bernama Ferdinandi Wu yang berumur 6 tahun, diberikan kepada Penggugat ;
- . Menghukum Tergugat memberikan uang nafkah setiap bulannya bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai dengan anak-anak tersebut dewasa ;
- . Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- . Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Kuasa hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 01 Nopember 2011, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 28 Nopember 2011 ;

Bahwa Tergugat/ kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 11 Nopember 2011 dan salinannya telah diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 28 Nopember 2011 ;

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara yang dimohonkan banding ini ;

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan suratnya tanggal 15 Nopember 2011 No. W2.U8/2443/HT.04.10/XI/2011 telah memberi tahukan kepada Tergugat/Pembanding agar Mempelajari Berkas Perkara Banding No.11/Pdt.G/2011/PN- tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sedangkan untuk pihak Penggugat/ Terbanding diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara dimaksud pada tanggal 28 Nopember 2011 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Pemberitahuan tersebut dilaksanakan ;

TENTANG

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 24 Oktober 2011 No.11/ Pdt.G / 2011/ PN-TB dan telah pula membaca Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, setelah dicermati dan diperhatikan secara seksama, Pengadilan Tinggi Medan tidak melihat adanya hal-hal baru yang dapat melumpuhkan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, bahkan isi Memori Banding tersebut merupakan ulangan belaka yang telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat pertama, baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara Pengadilan Tinggi Medan menilai telah tepat dan benar dan dapat disetujui dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 24 Oktober 2011 No. 11/Pdt.G/2011/ PN-TB, yang dimohonkan banding ini dapat menguatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan Tingkat banding, maka oleh karena itu ia patut dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat segala ketentuan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat ;

--- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 24 Oktober 2011 No. /Pdt.G/2009/PN-TB yang dimohonkan banding tersebut ;

--- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 02 April 2011 oleh Kami : **NOOR TJAHHONO. D.S, SH. M.Hum,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **FATHURRAHMAN, SH** dan **DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP. SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : **MUSALLIM SIREGAR, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa di hadiri kedua belah pihak berperkara

Hakim – Hakim Anggota, K e t u a ,

ttd

ttd

FATHURRAHMAN, SH .-

NOOR TJAHHONO, D.S.SH. M.Hum.-

ttd

DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH.

Ongkos-ongkos :

- | | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- | | |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- | | |
| L e g e s | | Rp. 3.000.- | |
| 4. <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp.136.000.-</u> | | |
| J u m l a h = | Rp.150.000.- | | |

Untuk salinan sesuai aslinya,
P a n i t e r a ,

TIATUR WAHJOE.B.S.P. SH.M.Hum.-
NIP. 1963 0517 1991 03 1003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia